

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan kontemporer, umat muslim menghadapi fase penting berupa pertanyaan yang kompleks. Di tengah krisis global, dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa yang didominasi pusran paham kapitalis dan sosialis, Islam hadir sebagai alternatif yang relevan kuat melalui prinsip dasar tauhid dan nilai etika yang menyeluruh untuk mengarahkan aspek kehidupan. Dalam praktik ekonomi Islam, keberadaan prinsip tauhid, etika, serta tujuan syariah yang menjaga iman, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, sistem ini haruslah diawali dari keyakinan dan berakhir pada pemanfaatan kekayaan secara benar. sehingga mencegah ketimpangan dan perilaku ekonomi yang bertentangan dengan syariat.

Ekonomi syariah tidak hanya berlandaskan aturan syariat, tetapi juga bertujuan mewujudkan kesejahteraan melalui keadilan, pemerataan, dan keseimbangan. Karena itu, pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia perlu diarahkan pada strategi yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.¹ Dengan demikian, Indonesia memiliki posisi yang sangat potensial dalam mendorong implementasi produk ekonomi syariah secara lebih luas. Salah satu implementasi nyata ekonomi syariah adalah dalam sektor perbankan, terutama di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 85% dari seluruh penduduknya yang tersebar dari wilayah paling timur hingga paling barat. kondisi itu menjadi salah satu potensi besar yang banyak bank konvensional untuk menghadirkan layanan syariah atau bahkan mendirikan bank syariah terpisah dari perusahaan induknya, Selain itu bank-bank syariah juga saling bersaing dalam menawarkan berbagai produk pembiayaan termasuk salah satunya layanan pembiayaan talangan haji.²

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-Dasar Epistimologi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2011), hlm. 401.

² Mohamad Najib Syaf, "Zona Riba Terselubung Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Hukum Islam," *STAI Pancawahana Bangil* Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 54.

Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual sebagai rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan untuk mendekatkan diri dan meraih rahmat Allah SWT. Keberkahan ibadah ini dapat diraih dengan menjaga kesuciannya melalui pelaksanaan yang sesuai dengan semua rukun, syarat, dan ketentuannya, sehingga berfungsi sebagai penyempurna agama dan penguat fondasi keislaman seorang muslim.³ Oleh karena itu, setiap muslim sudah sepatutnya berharap dapat menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan agamanya. Ibadah ini wajib bagi yang telah memenuhi syarat: balig, berakal, merdeka, dan mampu. Kemampuan tidak hanya finansial, tetapi juga kesiapan fisik. Karena kewajiban haji hanya sekali seumur hidup, muslim yang telah memenuhi syarat dianjurkan untuk segera menunaikannya tanpa ditunda.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu, minimal sekali seumur hidup. Selanjutnya, Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan haji harus berasaskan keadilan, profesionalitas, akuntabilitas, serta prinsip nirlaba. Tujuannya adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan agar jamaah dapat menunaikan ibadah sesuai tuntunan agama.⁴ Penyelenggaraan haji mencakup tiga aspek utama, yaitu pembimbingan, layanan, dan perlindungan, yang terwujud dalam komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Menurut Pasal 1 Ayat 8, BPIH merupakan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang hendak berhaji.⁵ Besaran BPIH ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR, sehingga pelaksanaannya terjamin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pengelolaan dana haji di Indonesia selama ini dilakukan secara konvensional melalui penempatan pada sektor perbankan, dengan tiga instrumen

³ Talabah, "Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya (Studi terhadap Pendidikan Ulama' Tarjih Muhammadiyah PUTM Putra Yogyakarta)," *Jurnal TARJIH*, Vol. 11, No. 1, 1434 H/2013 M, hlm. 81.

⁴ Della Edwinar, "Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji," *Skripsi* (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 6.

⁵ Abdullah Aditya Putra Pradana, "Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuanganhaji Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 perspektif Siyasah Māliyah" *Skripsi* (Jakarta: fakultas Syariah Dan Hukumuin Syarif Hidayatulahjakarta 2024), hlm. 6.

utama yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan deposito berjangka berbasis prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut digunakan untuk mengurangi kewajiban finansial jamaah saat keberangkatan.⁶ Selain itu, sejumlah lembaga keuangan syariah seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah menyediakan produk pembiayaan talangan haji sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.⁷ Besaran pembiayaan yang ditawarkan bervariasi sesuai regulasi dan kebijakan internal masing-masing institusi, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.
Dana talang dari Bank Syariah

No.	Nama Bank	Jumlah Maksimal
1.	BRI Syariah	Rp. 23.000.000,-
2.	BNI Syariah	Rp. 22.500.000,-
3.	Bank Syariah Mandiri	Rp. 22.500.000,-
4.	Bank Muamalat Indonesia	Rp. 24.500.000,-
5.	Bank BJB Syariah	Rp. 23.750.000,-
6.	Bank DKI Syariah	Rp. 25.000.000,-

Berdasarkan data pada tabel, terlihat perbedaan signifikan dalam besaran dana talangan haji antar bank syariah. Bank DKI Syariah menonjol dengan memberikan fasilitas pembiayaan penuh sebesar Rp25.000.000,- yang merupakan batas maksimal talangan, sehingga calon jamaah hanya perlu menjaga saldo minimum rekening tabungan serta membayar *ujrah* (imbalan jasa), karena setoran awal BPIH sepenuhnya ditanggung bank. Sebaliknya, nominal terendah ditawarkan Bank Syariah Mandiri, yakni Rp22.500.000,-.

⁶ Ulfah Ma'rufah, "Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah*," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 6.

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33.

Akan tetapi dari pada itu Seluruh bank syariah tetap memberlakukan ketentuan jaminan mengingat sifat produk ini sebagai pinjaman, dengan dua bentuk utama: pertama, seat haji yang akan dicabut dan dikembalikan ke Kementerian Agama bila terjadi wanprestasi; kedua, jaminan tambahan yang bervariasi antar bank. Skema ini mencerminkan prinsip kehati-hatian perbankan syariah sekaligus upaya melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.⁸ Pembiayaan talangan haji menggunakan akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) dan akad *ijarāh* (imbalan jasa atau tenaga), di mana bank syariah menutupi kekurangan dana calon jamaah untuk pelunasan BPIH. Nasabah wajib menyediakan deposit sebagai jaminan dan melunasi pinjaman sesuai kesepakatan, sementara bank hanya menerima *ujrah* layanan yang tidak terkait jumlah pinjaman, sehingga tetap sesuai prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 menetapkan ketentuan pembiayaan penyelenggaraan haji oleh lembaga keuangan syariah sebagai respon atas permintaan terkait dana talangan haji. Fatwa ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah dengan tetap berlandaskan prinsip hukum Islam, sekaligus menjawab beragam skema pembiayaan yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁹

Pada Munas X MUI tanggal 10–12 Rabiul Akhir 1442 H/25–27 November 2020, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 004/MUNAS X/MUI/X/2020 tentang pembayaran setoran awal haji melalui utang dan pembiayaan. Fatwa ini memberikan kejelasan hukum bagi calon jamaah yang terkendala dana, dengan tujuan menjawab pertanyaan seputar keabsahan penggunaan utang dalam pendaftaran haji, serta menegaskan larangan praktik riba dan kewajiban calon jamaah memiliki kemampuan melunasi pinjaman agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

⁸ Sopa & Siti Rahmah, “Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 309.

⁹ Hasanudin, “Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya,” *At-Tharadhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 188.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan* (Jakarta: MUI, 2020), hlm. 9.

Jika ditelaah, kedua fatwa tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur mekanisme pembiayaan haji melalui dana talangan. Keduanya memperbolehkan penggunaan utang untuk membiayai setoran awal haji dengan syarat tidak mengandung unsur riba serta calon jamaah benar-benar memiliki kemampuan untuk melunasinya. Skema pembiayaan dana talangan haji pada awalnya disambut positif oleh masyarakat, namun seiring meningkatnya antrian keberangkatan, pemerintah menetapkan moratorium atas produk ini. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi menumpuknya calon jamaah serta adanya perbedaan pandangan ulama, seperti MUI yang memperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara Bahtsul Masail NU menilai praktik tersebut termasuk riba (haram). Selain itu, skema ini dianggap berpotensi menimbulkan *mafsadah*, terutama beban finansial tambahan bagi calon jamaah akibat kewajiban melunasi dana talangan.

Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul ulama (MUNAS NU) yang diselenggarakan pada tanggal 14-17 September 2012 di pondok pesantren kempek, palimanan, Cirebon, dengan menghasilkan keputusan penting terkait praktik talangan haji. Dalam forum tersebut Nahdlatul Ulama NU menyampaikan pandangan bahwa pemberian talangan haji sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini disebabkan adanya syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah untuk memperoleh talangan tersebut, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip Syariah. Selain itu, NU menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji erat kaitannya dengan terpenuhinya syarat kemampuan (*istithā'ah*) yang wajib dimiliki oleh setiap muslim yang hendak menunaikan ibadah tersebut.¹¹

Talangan haji merupakan pinjaman biaya haji yang diberikan kepada calon jamaah agar memperoleh nomor antrean keberangkatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya membolehkan praktik ini karena dianggap mempermudah umat Islam menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menolak dengan alasan praktik tersebut mengandung penyimpangan, sebab dinilai mengejar keuntungan dari jamaah sehingga menyerupai riba dan dihukumi haram. Di samping perbedaan pandangan tersebut, skema dana talangan haji juga memiliki

¹¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 15-17 September 2012* (Jakarta: PBNU, 2012), hlm. 81-82.

urgensi yang patut diperhatikan karena dapat menimbulkan risiko, seperti beban finansial berlebih, potensi tidak bisa membayar, hingga tertundanya keberangkatan jamaah akibat ketidakmampuan melunasi kewajiban. Kondisi ini juga dapat berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, tekanan psikologis, dan ketidakpastian ibadah bagi calon jamaah yang menggunakan layanan tersebut.

Oleh karena itu, penulis bermaksud memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan pada masyarakat, mengingat masih banyak pihak yang masih belum sepenuhnya memahami persoalan hukum terkait dana talang haji. Tidak sedikit dari mereka yang masih mempertanyakan kejelasan hukumnya. Meskipun permasalahan ini tampak sederhana, namun apabila ditelaah secara mendalam, akan ditemukan aspek yang nilainya bermanfaat, baik sebagai pedoman pribadi maupun dalam konteks bermuamalah menjelang pelaksanaan ibadah haji. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi dalam penelitian yang berjudul “PEMBIAYAAN DANA TALANG HAJI MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA.”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam latar belakang penelitian ini yang berkaitan dengan praktik pembiayaan Dana Talang Haji, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Pembiayaan Dana Talang Haji Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
2. Bagaimana Hukum Pembiayaan Dana Talang Haji Menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Hukum Pembiayaan Dana Talang Haji Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulannya yaitu:

1. Untuk Mengetahui Hukum Pembiayaan Dana Talang Haji Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Untuk Mengetahui Hukum Pembiayaan Dana Talang Haji Menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU).
3. Untuk Mengetahui Analisis Perbandingan Hukum Pembiayaan Dana Talang Haji Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU).

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi harapan bagi penulis dapat diambil efektivitas sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pemikiran masyarakat, Khususnya terkait problematika hukum pembiayaan dana talang haji, tidak terlepas dari perihal itu skripsi ini juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mengkaji secara lebih mendalam dan kritis terhadap berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan dana talang haji.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, dalam memahami kajian komparatif antara Fatwa Majelis ulama Indonesia (MUI) dan keputusan Bahtsul masail Nahdlatul Ulama (NU) terkait Hukum Pembiayaan Dana Talang Haji.
 - c. Secara Penelitian penulisan skripsi ini Diharapkan dapat menjadi rujukan bacaan, referensi dan acuan tambahan kepada peneliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terkhusus nya menjadi bahan referensi tambahan terkait hukum islam di zaman kontemporer dalam perihal konteks dana talang haji. Selain itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan referensi tambahan yang mendukung proses pembelajaran dalam kegiatan perkuliahan yang memberikan informasi dan memperluas wawasan keilmuan di kalangan mahasiswa atau diskusi akademik di lingkungan kampus.
- b. Kepada Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), hasil penelitian ini semoga dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dalam proses perumusan dan peninjauan fatwa terkait Pembiayaan Dana Talang Haji seperti kebijakan, atau pandangan keagamaan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya memperkuat argumentasi dan memperkaya bahan literatur keislaman di lingkungan Lembaga MUI, dan lembaga Bahtsul Masail NU, tidak terlepas dari pada itu untuk organisasi keagamaan lainnya.
- c. Teruntuk akademisi, penelitian ini turut berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan serta mengembangkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama masa studi, khususnya dalam bidang kajian madzhab-madzhab islam secara komprehensif. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah tambahan bagi mahasiswa dan berfungsi sebagai inspirasi maupun pijakan dalam penyusunan karya ilmiah atau penelitian selanjutnya.
- d. Bagi masyarakat umum, diharapkan menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait praktik dana talang haji, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur keislaman di tengah lingkungan masyarakat, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam memahami dinamika pemikiran Islam dalam

memperkuat toleransi pendapat para ulama dalam mendukung upaya perkembangan zaman demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang memuat beberapa teori relevan sebagai dasar analisis. Perlu diketahui bahwasanya teori merupakan seperangkat konsep yang disusun berdasarkan hasil kajian literatur, dokumen, serta pengalaman empiris peneliti. Kehadiran teori berfungsi untuk memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga penjelasan mengenai teori menjadi bagian yang sangat penting dalam penulisan ilmiah.¹² Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Ijtihad

Pengertian ijtihad secara etimologi adalah bersungguh-sungguh. Akar kata ijtihad dalam Bahasa Arab adalah *ijtihad* yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya atau kemampuan dalam berusaha.¹³ Sementara secara istilah, menurut ulama ushul Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ijtihad yaitu:

الْإِجْتِهَادُ هُوَ عَمَلِيَّةٌ اسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ فِي الشَّرِيْعَةِ

Ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syari dari segi dalil dalil yang terperinci di dalam syariat.¹⁴

Sedangkan Ijtihad dalam segi hukum merupakan upaya maksimal untuk menemukan ketentuan syariat yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan prinsip-prinsip dasar agama. Proses ini hanya dapat dilakukan oleh seorang mujtahid yang mampu mengerahkan seluruh potensi intelektual dan spiritualnya, seperti ketajaman nalar, kepekaan rasa, keluasan imajinasi, dan kecermatan intuisi, sehingga hukum yang dihasilkan bersifat tepat, bijaksana, dan selaras dengan tujuan syariat.¹⁵ Untuk mencapai hal ini tentu tidaklah mudah. Karena itu seorang

¹² Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Gowa: Pusaka Almada, 2020), hlm. 32

¹³ Hasbi Siddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Surabaya: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 50.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi ushul al-Fiqh*, (Bairut: dar al-fikr, 1999), hlm 231.

¹⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71

mujtahid harus memiliki syarat-syarat tertentu, para ulama menetapkan sejumlah syarat bagi seseorang yang hendak berijtihad. Abdul Hamid Hakim, misalnya, menetapkan empat syarat utama, yaitu:¹⁶

- a. memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b. menguasai bahasa Arab sehingga mampu memahami makna-makna tersirat dalam teks.
- c. memahami ilmu ushul fikih.
- d. mengetahui konsep *nasikh* dan *mansukh*.

Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid yang berwenang berijtihad. Dalam ushul fikih, kapasitas mujtahid dibedakan menurut tingkat kemampuan istinbath yang dimiliki. Dr. Abd Salam Arief membagi tingkatan mujtahid menjadi empat kategori.

- a. Mujtahid Mutlaq Mustaqil, yaitu mujtahid yang merumuskan sendiri kaidah istinbath tanpa mengikuti metodologi pendahulu. Tokohnya adalah para imam mazhab: Abu Hanifah, Malik bin Anas, al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.
- b. Mujtahid Muntasib, yakni mujtahid yang menggunakan metode imam mazhabnya tetapi dapat berbeda dalam masalah furu'. Di antaranya: Abu Yusuf, Muhammad al-Syaibani, Zufar, Abd al-Rahman bin Qasim, al-Buwaiti, al-Muzani, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim.
- c. Mujtahid fi al-Mazhab, yaitu mujtahid yang mengikuti mazhabnya baik dalam kaidah istinbath maupun furu', namun tetap melakukan ijtihad terhadap masalah yang belum dijelaskan imam mazhab.
- d. Mujtahid Murajjih, yaitu mujtahid yang tidak menetapkan hukum baru, tetapi melakukan tarjih dengan memilih pendapat mujtahid sebelumnya yang dianggap paling kuat.¹⁷

Teori ijtihad digunakan dalam penelitian ini karena relevansi terkait pembiayaan dana talangan haji merupakan praktik modern yang tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber hukum klasik. Penetapan hukumnya memerlukan

¹⁶ Abdul Hamid, *Al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, 1999), hlm. 168- 171.

¹⁷ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan realita: kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 37-38.

proses istinbath yang mampu menilai akad, manfaat, serta menghindari potensi riba serta menekankan prinsip-prinsip syariat. Melalui teori ijtihad, analisis dapat diarahkan pada bagaimana para ulama dan lembaga fatwa menggali ketentuan hukum dengan mempertimbangkan nash, kaidah fikih, dan realitas keuangan kontemporer. Dengan demikian, teori ini relevan karena menyediakan kerangka metodologis untuk menilai kesesuaian praktik dana talangan haji dengan tujuan dan nilai dasar syariat.

2. Teori fatwa

Secara etimologis, fatwa bermakna jawaban atau penjelasan terhadap suatu peristiwa atau persoalan. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani yang menyatakan bahwa fatwa merupakan penjelasan mengenai hukum syari.¹⁸ Secara terminologis, fatwa dipahami sebagai penyampaian ketentuan hukum berdasarkan syariat. Pandangan tersebut diperkuat oleh Amir Syarifuddin yang menjelaskan bahwa istilah *iftā'* berasal dari kata *afā*, yang berarti memberikan keterangan atau penjelasan. Dalam *Lisān al-'Arab*, fatwa juga diartikan sebagai bentuk penjelasan terhadap hukum.¹⁹

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa fatwa merupakan jawaban berdasarkan proses ijtihad terhadap suatu pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum memiliki kejelasan hukum. Pihak yang memberikan fatwa disebut *mufti*, yakni seorang ulama yang memiliki otoritas keilmuan. Sementara itu, kesimpulan atau ketetapan hukum yang dirumuskan disebut fatwa, dan orang yang mengajukan pertanyaan hukum kepada mufti disebut *mustaftī*. Sebagai rujukan umat maka seorang Mufti harus memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang dikemukakan alJizani, dalam kitabnya *Ma'alim ushul al-Fiqh inda ahl al-sunnah wal jama'ah*, bahwa seorang mufti harus memenuhi dua syarat utama yaitu:

- a. Seorang yang berilmu, yang dimaksudkan berilmu di sini adalah terpenuhi syarat-syarat ijtihad.

¹⁸ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim ushul al-Fiqh inda ahl al-sunnah wal jama'ah*, (Madinah: KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1427), hlm. 504.

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 30

b. Seorang yang adil, yaitu yang memiliki karakter *sidiq* dan amanah.²⁰

Proses Fatwa merujuk kepada ketetapan sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumah ulama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *ijma*, dan *qiyas*. Keempat sumber tersebut diakui validasi nya sebagai landasan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. (Qs. al-Nisa ayat 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Apabila kamu berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik pula akibatnya.”

Apabila dikaji secara mendalam, antara fatwa (*iftâ'*) dan *ijtihad*, terdapat dua poin penting yang patut diperhatikan yaitu: Pertama, fatwa pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari *ijtihad*. Hal ini disebabkan karena fatwa merupakan hasil dari proses *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang mujtahid, sehingga seorang mufti sebenarnya juga berperan sebagai mujtahid. Kedua, fatwa memiliki sifat responsif, sebab ia dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan atau permintaan hukum. Dengan kata lain, fatwa biasanya diberikan sebagai jawaban atas persoalan hukum yang ditanyakan, yang umumnya berkaitan dengan peristiwa atau kasus nyata yang telah terjadi.²¹

Teori fatwa digunakan karena memberikan kerangka pemikiran untuk memahami bagaimana sebuah ketentuan hukum dirumuskan, termasuk batasan, otoritas, dan sumber hukum yang digunakan oleh para *mufti*. Melalui teori ini, peneliti dapat menelaah dasar-dasar syari yang dijadikan pijakan, proses *istinbât* yang ditempuh, serta prinsip-prinsip yang melandasi pengambilan keputusan

²⁰ Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan Ma'alim, *Ushul al-Fiqh inda ahl alsunnah wal jama'ah*, (Madinah-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1427), hlm. 509.

²¹ Yusefri, *Ijtihad dan Fatwa dalam Kajian Hukum Islam* (Curup: LP2 STAIN, 2016), hlm. 129.

hukum terkait pembiayaan dana talangan haji. Selain itu, teori fatwa juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perbedaan pendekatan antara lembaga fatwa, sehingga memudahkan peneliti menilai konsistensi, metodologi, serta argumentasi hukum yang digunakan masing-masing lembaga. Dengan demikian, teori fatwa dipilih karena relevan dan diperlukan untuk menjelaskan legitimasi syariah dari praktik dana talangan haji.

3. Teori perbandingan

Istilah mengenai perbandingan hukum, antara lain, yaitu “Comparative Law”, bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar adalah hukum perbandingan. Perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan dengan memberi penjelasan serta meneliti bagaimana fungsi hukum tersebut.²² Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan antara dua atau lebih.²³

Pemahaman serupa dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa, dalam perspektif sosiologis, perbandingan merupakan proses pengenalan terhadap kesamaan atau perbedaan di antara beberapa keadaan sosial.²⁴ Sejalan dengan pandangan tersebut,²⁵ Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa kegiatan membandingkan berarti mencari titik-titik persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih. Ia menambahkan bahwa pencarian persamaan merupakan tahap awal untuk menentukan suatu objek berada dalam satu kategori yang sama. Setelah kesamaan tersebut ditemukan, barulah dapat diidentifikasi perbedaan yang lebih spesifik untuk menetapkan perbedaan masing-masing objek.

Dalam konteks kajian hukum, proses menemukan kategori umum dan kategori khusus tersebut disebut sebagai kegiatan kualifikasi atau klasifikasi hukum.”²⁵ Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa suatu kajian dapat disebut sebagai

²² Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 54

²³ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 10

²⁴ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 19.

²⁵ Sunaryati, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6.

studi perbandingan hukum hanya apabila pemanfaatan bahan hukum asing diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi:

- a. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem atau bidang hukum yang menjadi objek kajian.
- b. Menjelaskan faktor penyebab munculnya persamaan maupun perbedaan, termasuk aspek historis, sosial, politik, maupun budaya yang memengaruhinya.
- c. Memberikan evaluasi atau penilaian kritis terhadap masing-masing sistem hukum yang dibandingkan.
- d. Merumuskan implikasi lanjutan dari hasil perbandingan, termasuk kemungkinan pengembangan gagasan yang bersifat universal dalam perkembangan hukum.
- e. Mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan umum dalam perkembangan hukum, seperti pola, ritme, dan keteraturan yang dapat diamati dari dinamika perubahan hukum.
- f. Menemukan asas-asas umum yang dapat disimpulkan melalui proses perbandingan berbagai sistem hukum.²⁶

Berdasarkan pemahaman tersebut, teori perbandingan hukum relevan digunakan dalam penelitian mengenai pembiayaan dana talangan haji. Hal ini karena penelitian ini membutuhkan analisis komparatif terhadap ketentuan hukum dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), sehingga dapat terlihat perbedaan metodologi, dasar argumentasi, dan implikasi hukumnya terhadap praktik pembiayaan haji di Indonesia. Dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian dapat menguraikan secara sistematis titik temu dan titik beda kedua lembaga tersebut dalam menilai legalitas dana talangan haji, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konsep syariah diterapkan dalam praktik pembiayaan dana talang haji.

²⁶ Agus Miswanto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 331.

Ketiga teori di atas menjadi kerangka analisis untuk mengkaji praktik pembiayaan dana talangan haji yang memerlukan penetapan hukum sesuai dengan syariat melalui proses *istinbāt*. Haji merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual, fisik, dan finansial sekaligus sebagai rukun Islam kelima. kewajiban haji hanya berlaku bagi umat Islam yang memenuhi syarat *istithā'ah*, yakni memiliki kemampuan secara finansial untuk membiayai perjalanan serta memastikan kecukupan nafkah bagi keluarga selama menunaikan ibadah.²⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam (QS. Ali'Imran 96):

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya baitullah, maka amanlah dia. Diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”²⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi seseorang yang memenuhi syarat *istithā'ah* sehingga hal tersebut merupakan titik temu pembahasan dengan pendekatan fikih dan praktik sosial, sebab menjadi dasar untuk menilai apakah penggunaan fasilitas pembiayaan seperti dana talangan sejalan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, aspek kemampuan finansial tidak dapat dilepaskan dari perumusan hukum pembiayaan talangan haji. Dalam praktik dana talangan haji, lembaga keuangan syariah umumnya mengombinasikan dua akad, yaitu *qardh* dan *ijārah*. Akad *qardh* merupakan akad *tabarru'* yang bersifat sosial dan tidak boleh mengandung tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman. Sebaliknya, *ijārah* adalah akad komersial yang mensyaratkan adanya

²⁷ Noor Muhammad, “Haji dan umrah,” *Jurnal Humaniora Teknologi* Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 38

²⁸ Muchlis Muhammad Hanaf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag Ri, 2019), hlm. 83.

imbalan (*ujrah*) atas jasa yang diberikan.²⁹ Penggabungan dua akad tersebut menimbulkan persoalan fikih karena berpotensi memunculkan unsur riba atas pinjaman tersebut, yang secara jelas dilarang dalam hadis Nabi tentang larangan dua transaksi dalam satu transaksi.

Oleh karena itu, pembahasan akad ini menjadi landasan dalam proses *istinbāt*, terutama ketika menilai program dana talangan haji dapat dianggap bebas dari unsur riba. Dalam Penetapan hukum mengenai dana talangan haji tidak hanya bersandar pada dalil tekstual, tetapi merujuk pada kaidah-kaidah fikih yang menjadi perangkat metodologis dalam ijtihad. Beberapa kaidah yang menjadi pertimbangan antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua muamalah boleh dilakukan hingga ada dalil yang mengharamkannya.”³⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudaratan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”³¹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyat harus dikaitkan dengan mengikuti kemaslahatan.”³²

Kaidah-kaidah tersebut menjadi dasar landasan lembaga fatwa dalam menilai pembiayaan talangan haji membawa *maslahat* atau justru menimbulkan *mafsadat*, terutama terkait keadilan antrian dan pemenuhan syarat *istithā'ah*. Apabila dilihat dari sisi soal dana talangan haji dipahami memiliki dua sisi mendasar yang harus diukur dengan kebijakan yang sesuai. Di satu sisi, fasilitas ini membantu calon jamaah dalam memenuhi syarat administratif sehingga dipandang sebagai bentuk *ta'āwun*. Namun di sisi lain, mekanisme ini dapat menimbulkan

²⁹ Didik Eko Putro, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, dan Muhammad Lathoif Go, “Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muamalah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 3233.

³⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), hlm. 61.


³¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 84.

³² Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 109.

ketidakadilan karena memungkinkan jamaah yang belum benar-benar mampu dapat mendahului mereka yang telah memenuhi unsur kemampuan finansial, sehingga berpotensi terhadap prinsip *istithā'ah* dan keseimbangan sistem antrian. Pertimbangan inilah yang menjadi pijakan utama lembaga fatwa dalam menilai keabsahan akad talangan haji.

Seluruh uraian tersebut merupakan penerapan langsung teori ijtihad, karena melibatkan analisis dalil, akad, dan kaidah fikih. Selain dari pada itu, penjelasan ini menjadi bahan dalam meneliti proses dalam penetapan fatwa oleh MUI dan NU. Dengan demikian, uraian ini sekaligus menjadi landasan metodologis bagi analisis perbandingan terhadap pandangan kedua lembaga tersebut, sehingga memungkinkan identifikasi titik temu maupun perbedaan dalam penilaian hukum atas praktik dana talangan haji. “Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat melalui tabel yang disajikan pada bagian berikut.”

Tabel 1.2.
Kerangka pemikiran



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran dan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Kajian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiarisme maupun pengulangan pembahasan. Melalui langkah tersebut, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan pembaruan atau menghadirkan temuan yang bersifat orisinal. Dalam telaah pustaka ini, acuan yang digunakan penulis bukan hanya didasarkan pada kesamaan judul, melainkan lebih pada substansi permasalahan yang dikaji oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat diketahui sejauh mana kesesuaian atau perbedaan dengan bahan penelitian yang sedang dikerjakan. Adapun penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam menulis judul penelitian ini, di antaranya:

M. Nazwar Rahman. “Dana Talangan Sebagai Biaya Ibadah Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Konsep *istithā’ah* (Analisis *maqāṣid asy-syarī’ah*)”. Universitas Islam Negeri Antasari Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Banjarmasin 2021. *Tesis* ini mengkaji dana talangan haji dan umrah dari perspektif konsep *istithā’ah* (kemampuan) yang merupakan syarat wajibnya ibadah haji dalam Islam, serta menelaahnya melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī’ah* (tujuan syariah). Penelitian ini membahas bahwa dana talangan haji, meskipun dihalalkan oleh fatwa DSN-MUI No. 29/2002 dengan akad *qardh* dan *ijārah*, berpotensi mengaburkan makna *istithā’ah*. karena memungkinkan seseorang yang sebenarnya belum memiliki kemampuan finansial penuh menunaikan haji dengan cara berutang dan mencicil. Dengan menggunakan analisis *maqāṣid asy-syarī’ah*, *tesis* ini menegaskan pentingnya menjaga tujuan syariah berupa kemaslahatan dan keadilan dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga dana talangan harus direfleksikan dan dikaji ulang agar tidak merusak prinsip *istithā’ah* dan tujuan ibadah itu sendiri.³³

Solikhah. “Studi Komparatif Fatwa Mui Dan Dewan Hisbah Persis Tentang Hukum Dana Talangan Haji”. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023. Penelitian ini membahas perbandingan antara dua pandangan

³³ M. Nazwar Rahman, “Dana Talangan Sebagai Biaya Ibadah Haji dan Umrah Ditinjau dari Konsep *istithā’ah* (Analisis *Maqāshid asy-Syarī’ah*),” *Tesis* (Banjarmasin: pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), hlm. 6-5.

lembaga keagamaan di Indonesia mengenai ketentuan hukum dana talangan haji. Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Fatwa DSN-MUI No. 29/2002, membolehkan penggunaan dana talangan haji selama memenuhi syarat tertentu, yakni melalui akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) dan *ijārah* (imbalan atas jasa pelayanan), dengan catatan bahwa besaran ujah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Selain itu, MUI menekankan pentingnya pemenuhan syarat *istithā'ah* atau kemampuan finansial calon jamaah agar tidak memberatkan diri secara tidak proporsional. Sementara Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) bersikap lebih hati-hati dan cenderung ketat dalam menyikapi praktik dana talangan haji, karena dinilai memiliki potensi mengandung unsur riba dan berisiko tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah klasik. Analisis ini menekankan bahwa kendati MUI membolehkan dana talangan dengan ketentuan tertentu, adanya perbedaan pandangan antar-lembaga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat, agar praktik dana talangan tetap berada dalam koridor hukum syariah serta tidak menimbulkan mudarat bagi jamaah.³⁴

Andri Rahmat. “Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H/2023 *Skripsi* ini mengkaji pelaksanaan akad dana talangan haji di Indonesia yang memadukan akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) dan *ijārah* (sewa atas jasa), sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 29/2002. Pada Kajian ini berfokus pada penilaian kesesuaiannya menurut pandangan ulama dari empat mazhab klasik, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa para ulama klasik pada umumnya tidak membenarkan penggabungan kedua akad tersebut, karena *qardh* bersifat sosial (*tabarru'*), sementara *ijārah* bersifat komersial. Kombinasi ini dikhawatirkan membuka celah terjadinya praktik riba terselubung, terutama ketika biaya administrasi ditentukan berdasarkan durasi pinjaman. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip *Al-qardh al-hasan*, yaitu pinjaman yang tidak disertai imbalan. Meskipun sistem dana talangan ini bertujuan mempermudah akses jamaah untuk menunaikan ibadah haji, namun dalam

³⁴ Solikhah, “Studi Komparatif Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis tentang Hukum Dana Talangan Haji,” *Skripsi* (Perwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 4-5.

perspektif muamalah klasik, praktik tersebut dinilai kurang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar model akad tersebut dikaji ulang guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.³⁵

Abdullah Aditya Putra Pradana. “Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perspektif Siyasaḥ Māliyah”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024. Mengkaji implementasi kewenangan BPKH dalam mengelola dana haji berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 serta menilainya dari sudut pandang siyasah māliyah (politik keuangan Islam). Penelitian ini membahas bagaimana BPKH menghimpun, mengelola, dan mengembangkan dana haji, termasuk penggunaannya untuk investasi yang aman, transparan, dan menguntungkan, dengan tetap menjaga kepentingan jamaah haji. Dari sisi hukum positif, *skripsi* ini menelaah landasan normatif dan prinsip akuntabilitas dalam UU 34/2014, sedangkan dari sisi hukum Islam, dianalisis keterkaitan pengelolaan dana dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat.³⁶

Mardafila. “Analisis Produk Talangan Haji Terhadap Minat masyarakat Membuka Tabungan Haji Dibank Muamalat” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2025. Mengkaji pengaruh produk talangan haji terhadap minat masyarakat dalam membuka tabungan haji. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat untuk memperoleh nomor porsi haji lebih cepat di tengah panjangnya antrian keberangkatan. Talangan haji yang ditawarkan Bank Muamalat dinilai menjadi solusi, karena memberikan pembiayaan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kajian ini juga menyoroti faktor-faktor yang mendorong minat nasabah, seperti kemudahan prosedur, promosi, tingkat kepercayaan, serta pemahaman tentang kepatuhan syariah. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini

³⁵ Andri Rahmat, “Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik,” *Skripsi* (Lampung: fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), hlm. 8.

³⁶ Abdullah Aditya Putra Pradana “Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perspektif Siyasaḥ Māliyah” *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2024), hlm. 4-5.

membahas keabsahan akad talangan haji yang berpotensi mengandung unsur riba dan ketidak jelasan imbalan jasa. Oleh karena itu, penulis menegaskan pentingnya kesesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pemenuhan prinsip *istithā'ah* (kemampuan finansial) agar tidak menimbulkan bahaya bagi calon jamaah.³⁷

Tabel 1.3.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M.Nazwar Rahman 2021	Dana Talangan Sebagai Biaya Ibadah Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Konsep <i>istithā'ah</i> (Analisis maqāṣid asy-syarī'ah).	Peneliti Sama-sama membahas dana talangan haji sebagai objek kajian dengan menggunakan pendekatan hukum Islam untuk meneliti praktik dana talangan haji. dan menyoroti potensi persoalan syariah, seperti riba, gharar, dan maslahat bagi jamaah.	Perbedaan di antara keduanya. peneliti terdahulu menganalisis dana talangan haji dan umrah melalui perspektif <i>istithā'ah</i> sebagai syarat wajib ibadah, dengan pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah. Sedangkan Pada penulisan ini meneliti secara komparatif fatwa, yakni membandingkan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) mengenai hukum pembiayaan dana talangan haji.
2.	Solikhah 2023	Studi Komparatif Fatwa Mui	Penelitian terdahulu dengan penulisan ini	Perbedaan di antara keduanya. Pada penulisan ini pada

³⁷ Mardafila. "Analisis Produk Talangan Haji Terhadap Minatmasyarakat Membuka Tabungan Haji Dibank Muamalat" *Skripsi* (Palu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama, 2025), hlm. 5-6.

		Dan Dewan Hisbah Persis Tentang Hukum Dana Talangan Haji.	sama-sama membahas mengenai pendapat para ulama dengan hasil fatwa mengenai dana talangan haji dan umrah.	kajian meneliti Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pandangan MUI dan Dewan Hisbah mengenai dana talangan haji dan umrah, sedangkan pada penulis ini membahas dari sudut pandang MUI dan NU terkait dana talangan haji dan umrah.
3.	Andri Rahmat 2023	Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik.	Persamaan penulisan yaitu sama-sama membahas hukum dana talangan haji dalam perspektif hukum Islam serta menelaah keabsahan Akad yang digunakan dalam praktik pembiayaan haji.	Perbedaan di antara keduanya. Pada penulisan Penelitian terdahulu lebih berfokus pada <i>pendapat</i> ulama klasik menekankan kajian normatif-historis melalui kitab-kitab fiqh, sehingga lebih bersifat teoritis. Sedangkan pada penulisan ini membahas tentang fatwa yang berfokus pada pandangan ulama kontemporer yang relevan dengan konteks Indonesia saat ini.
4.	Abdullah Aditya Putra Pradana 2024	Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam	Peneliti sama-sama membahas dana haji dalam perspektif hukum Islam. Kedua nya mengkaji aspek	Perbedaannya peneliti terdahulu terletak pada ruang lingkup dan objek kajian. yaitu lebih berfokus pada regulasi positif, yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, dengan

		Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perspektif Siyash Māliyah.	hukum dan syariah dalam praktik ibadah haji, dengan tujuan praktiknya sesuai dengan kesepakatan diawal.	analisis siyash māliyah terhadap tata kelola dana haji oleh BPKH, sedangkan pada kepenulisan ini lebih menekankan pada aspek hukum fiqh dan komparasi fatwa dua lembaga keagamaan mengenai keabsahan dana talangan haji.
5.	Mardafila 2025	Analisis Produk Talangan Haji Terhadap Minat masyarakat Membuka Tabungan Haji Dibank Muamalat.	Persamaan dalam objek penulisan ini, yaitu sama-sama meneliti dana talangan haji dengan praktik keagamaan maupun kebutuhan masyarakat. Keduanya juga sama-sama berangkat dari fenomena maraknya penggunaan fasilitas talangan haji dalam perbankan syariah.	Perbedaannya terletak pada fokus analisis. Pada penulisan Penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek praktis, yakni bagaimana produk talangan haji memengaruhi minat masyarakat menggunakan tabungan haji di lembaga keuangan Syariah. Sedangkan pada kepenulisan ini lebih mengkaji dan menganalisis pada aspek hukum Islam dengan membandingkan fatwa dua lembaga keagamaan terhadap keabsahan talangan haji.